



PUTUSAN
Nomor 112 PK/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT)**, tempat
kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Natsir Alwi, M.Si.,
jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
selaku PPID Pembantu dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 180/904/HUK, tanggal 15 Maret
2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ASEP MUHIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kampung Mariuk RT/RW 01/04 Desa
Pasirwaru, Kecamatan BL Limbangan Garut, pekerjaan
Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan
untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon;
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor
1045/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
3. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan/
Pemohon berupa:



- a. Data Desa yang dijadikan sample dalam melakukan pemeriksaan Tahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Garut;
 - b. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari seluruh Desa yang menjadi *sample* pemeriksaan;
- merupakan informasi yang tertutup dan/atau dikecualikan;
4. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 6 Februari 2020, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 275 K/TUN/KI/2020, tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Informasi Publik untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/TUN/KI/2020 tanggal 27 Juli 2020, dan;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Kabupaten Garut, yang mencakup hasil audit monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Desa Tahun Anggaran 2017, bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2) menyatakan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Termohon (dulu Pemohon Informasi) termasuk kategori dalam pemeriksaan yang merupakan bagian dari hasil pengawasan, namun karena apa yang dimohonkan oleh Termohon (dulu Pemohon) informasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Informasi) berupa salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi *sample* pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Garut di Tahun 2017 sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dan sudah diketahui oleh publik maka informasi yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Informasi) di Tahun 2019 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Informasi) bukan lagi informasi yang dikecualikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dapat diketahui oleh tiap orang sesuai kepentingan akan informasi yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/KI/2021